



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sirjon Alias Jon Bin Iskandar
 2. Tempat lahir : Wiralaga
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/6 Februari 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Wiralaga, I RT/RW 012/006, Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung (KTP) atau Gang Dukun Desa Kartini, RT/RW 001/001, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn pada 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn pada 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDM-26/MGR/Eku.2/08/2024:

1. Menyatakan terdakwa SIRJON Alias JON Bin ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRJON Alias JON Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah;
 - 2) 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air;
 - 3) 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel;Dirampas untuk Negara
 - 4) 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk
 - 5) 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru
 - 6) 4 (empat) Lembar Karpet
 - 7) 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim
 - 8) 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim
 - 9) 1 (satu) Buah Tali tambang
 - 10) 1 (satu) Buah Gelindungan
 - 11) 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim
 - 12) 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasirDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/MGR/Eku.2/08/2024 yang dibuat pada 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIRJON Alias JON Bin ISKANDAR bersama-sama dengan para Saksi ROHIT Bin NEDI, Saksi HERMAN Alias MAN Bin (Alm) NURTAN dan Saksi ARIYEL Bin ROMANSAH (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Juni tahun 2024

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Wilayah Aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "melakukan penambangan tanpa izin, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi RAKHMAD HIDAYATULLAH dan Saksi GALIH SETIYADI yang merupakan anggota SatPolair Polres Belitung Timur melakukan patroli di Wilayah Aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dan pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi RAKHMAD HIDAYATULLAH dan Saksi GALIH SETIYADI melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan Rajuk ponton/apung sebanyak 1 (satu) set tambang timah. Selanjutnya Saksi RAKHMAD HIDAYATULLAH dan Saksi GALIH SETIYADI melakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi ROHIT Bin NEDI, Saksi HERMAN Alias MAN Bin (Alm) NURTAN dan Saksi ARIYEL Bin ROMANSAH dan setelah dilakukan interogasi lisan diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) set tambang timah jenis Rajuk ponton/apung tersebut adalah terdakwa SIRJON ALIAS JON BIN ISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah). Selain itu dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut para Saksi ROHIT Bin NEDI, Saksi HERMAN Alias MAN Bin (Alm) NURTAN dan Saksi ARIYEL Bin ROMANSAH tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak berwenang, dan selanjutnya para Saksi ROHIT Bin NEDI, Saksi HERMAN Alias MAN Bin (Alm) NURTAN dan Saksi ARIYEL Bin ROMANSAH bersama Barang Bukti berupa sarana prasarana alat tambang tersebut dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa peran dari masing-masing pelaku dalam tindak pidana ini adalah:

Peran terdakwa SIRJON alias JON BIN ISKANDAR:

- a. Sebagai pemilik dari kegiatan tambang timah tersebut
- b. Sebagai pemodal dari kegiatan penambangan timah tersebut
- c. Sebagai orang yang menyediakan lokasi dan sarana prasarana tambang timah;
- d. Sebagai orang yang menyuruh dan memerintahkan para Saksi ROHIT, Saksi HERMAN dan Saksi ARIYEL untuk melakukan kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Ponton/apung;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



- e. Sebagai orang yang menyuruh memberikan Gaji/upah kerja kepada para Saksi ROHIT, Saksi HERMAN dan Saksi ARIYEL dari kegiatan penambangan timah

Peran Saksi ROHIT Bin NEDI:

- Sebagai pekerja tambang timah milik Terdakwa
- Sebagai orang yang Terdakwa berikan kepercayaan untuk mengakomodir pekerja tambang lainnya didalam melakukan kegiatan tambang timah milik Terdakwa tersebut
- Sebagai pekerja tambang yang membantu Terdakwa didalam melakukan kegiatan penambangan timah milik Terdakwa;
- Sebagai orang yang menerima perintah dari Terdakwa dan turut melakukan kegiatan penambangan timah milik Terdakwa;
- Sebagai orang yang menerima upah/gaji yang Terdakwa bayarkan dari kegiatan penambangan timah milik Terdakwa

Peran Saksi HERMAN Alias MAN Bin (Alm) NURTAN dan saksi ARIYEL Bin ROMANSAH

- Sebagai pekerja tambang timah milik Terdakwa
- Sebagai pekerja tambang yang membantu Terdakwa didalam melakukan kegiatan penambangan timah milik Terdakwa
- Sebagai orang yang menerima perintah dari Terdakwa dan turut melakukan kegiatan penambangan timah milik Terdakwa
- Sebagai orang yang menerima upah/gaji yang Terdakwa bayarkan dari kegiatan penambangan timah milik Terdakwa

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli DENNY ERNANDES yang merupakan PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang dalam alat bukti berupa Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah tanggal 20 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPTD KPHP Gunung Duren (Unit XIII) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperoleh fakta hukum jika lokasi terdakwa menyuruh para Saksi ROHIT, Saksi HERMAN dan Saksi ARIYEL melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

Bahwa dalam menyuruh para Saksi ROHIT, Saksi HERMAN dan Saksi ARIYEL melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari:

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rakhmad Hidayatullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpas; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

2. Galih Setiyadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;



- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

3. Sin Khiong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tangga (RT);
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpas; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rohit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi, Herman, Ariyel dan Terdakwa diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindingan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Saksi, Herman, Ariyel dan Terdakwa tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Saksi, Herman, Ariyel dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi, Rohit, Ariyel dan Terdakwa diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindingan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Saksi, Rohit, Ariyel dan Terdakwa tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Saksi, Rohit, Ariyel dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ariyel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi, Rohit, Herman dan Terdakwa diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1



(satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Saksi, Rohit, Herman dan Terdakwa tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Saksi, Rohit, Herman dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah;
2. 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air;
3. 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel;
4. 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk;
5. 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru;
6. 4 (empat) Lembar Karpet;
7. 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim;
8. 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim;
9. 1 (satu) Buah Tali tambang;
10. 1 (satu) Buah Gelindungan;
11. 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim; dan
12. 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan (atas nama Sirjon Alias Jon Bin Iskandar) dan Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", oleh karena itu, unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "mereka yang melakukan" adalah orang yang memulai suatu perbuatan memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "mereka yang menyuruh melakukan" adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu namun orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "mereka yang turut serta melakukan" adalah orang yang ikut melakukan sesuatu yang sedang berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Pertambangan, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Pertambangan, pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU Pertambangan, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel diamankan oleh Polisi saat sedang mengoperasikan 1 (satu) set peralatan milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1



(satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim di wilayah aliran Sungai Manggar Desa Sukamandi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa 1 (satu) set peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa kegiatan pengoperasian 1 (satu) set peralatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;
- Bahwa pengoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa, Herman, Rohit dan Ariyel yang mengoperasikan 1 (set) peralatan yang ditujukan untuk mencari timah termasuk dalam kategori "mereka yang melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral tanpa izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada Terdakwa berbentuk kumulatif, yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 UU Pertambangan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: **a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana**; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpet; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindungan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penambangan harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada lingkungan hidup;



- Terdakwa adalah pemilik peralatan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirjon Alias Jon Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari 1 (satu) Unit mesin merek TONGFUNG 39 PK beserta Pompa Tanah; 1 (satu) Unit mesin merek SANCA 26 PK beserta Pompa Air; 1 (satu) Unit mesin Gearbox 26 PK beserta Kopel; 1 (satu) Batang Pipa rajuk besi berikut mata rajuk; 5 (lima) Buah Drum Plastik Warna Biru; 4 (empat) Lembar Karpas; 1 (satu) Selang ukuran 4 Dim; 1 (satu) Selang ukuran 2 ½ Dim; 1 (satu) Buah Tali tambang; 1 (satu) Buah Gelindangan dan 1 (satu) buah Spiral 4 ½ Dim **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir **dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 oleh Rahmawati Wahyu S., S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Rahmawati Wahyu S., S.H., M.H.Li

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)